

**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
DAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TIROANG
KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PINRANG
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF**

**NOMOR: 051/SN-14/HM-02.00/08/2022
NOMOR: B.343/KUA.21.17.11/HM.01/6/2022**

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Agustus**, Tahun **dua ribu dua puluh dua (10-08-2022)**, bertempat di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. RUSLAN WADUD, S.H., M.H.** : Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto No. 15, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK I (PERTAMA)**.
- 2. SYARIFUDDIN, S.Pd.I** : Selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiroang Kementerian Agama Kabupaten Pinrang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiroang Kementerian Agama Kabupaten Pinrang, berkedudukan di Jl. Poros Pinrang-Rappang KM.8, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK II (KEDUA)**.

Untuk selanjutnya PARA PIHAK, secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182).
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17).
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1253).
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942).
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438).
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870).
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115).
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kerjasama pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1628).

11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1252).
12. Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang dan Kementerian Agama Kabupaten Pinrang, Nomor: 012/SN-14/HM-02.04/VII/2020 dan Nomor: B.2499/KK.21.17/HM.01/09/2020 Tentang Pendidikan Politik Pemilih Pemula dan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif, tertanggal 7 September 2020.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk melakukan Nota Kesepahaman terkait pengawasan partisipatif, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

- (1) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
- (3) Pengawasan partisipatif adalah pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan melalui proses transfer pengetahuan dan/ atau keterampilan pengawasan Pemilu dan Pemilihan dari pengawas Pemilu dan Pemilihan kepada masyarakat.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam penyelenggaraan pengawasan partisipatif.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menciptakan proses Pemilu dan Pemilihan yang berintegritas.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan pengawasan partisipatif untuk dan pada Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, yang sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.

PASAL 4 PELAKSANAAN KEGIATAN

PARA PIHAK berkolaborasi melaksanakan kegiatan pengawasan partisipatif untuk dan pada Pemilu dan Pemilihan yang dapat meliputi kampanye, sosialisasi, publikasi dan bentuk kegiatan lainnya yang sesuai dan/ atau merupakan kewenangan PARA PIHAK.

PASAL 5 TINDAK LANJUT

- (1) Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan menyusun Perjanjian Kerjasama dan/ atau bentuk lain yang disepakati, dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Penyusunan Perjanjian Kerjasama dan/ atau bentuk lain yang telah disepakati sebagaimana ayat (1), dimulai paling lambat 1 (satu) tahun, setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama sebagaimana pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada anggaran masing-masing PARA PIHAK.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan kepada pihak lainnya, sebelum berakhirnya masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya.

PASAL 8 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Dalam hal ini terjadi keadaan kahar (*force majeure*), PARA PIHAK memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender, sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), dengan dapat menyertakan salinan pernyataan keadaan kahar (*force majeure*) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatas meliputi:
 - a) Bencana alam;
 - b) Bencana non alam;
 - c) Bencana sosial;
 - d) Kebakaran;
 - e) Masalah teknis, dan
 - f) Kebijakan Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah yang secara langsung dan/ atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Sejak pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat melakukan kesepakatan untuk menentukan tindak lanjut pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 9
MONITORING DAN EVALUASI**

PARA PIHAK sepakat apabila diperlukan, maka dapat dilakukan monitoring dan evaluasi setiap 6 (enam) bulan untuk memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat, penafsiran, permasalahan, perselisihan dan/ atau sengketa dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

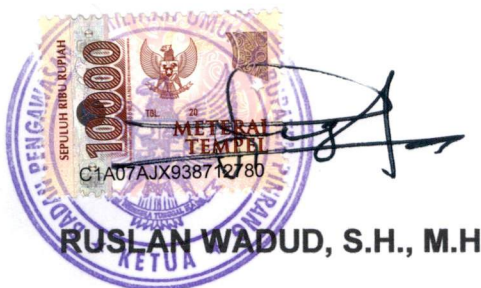
**PASAL 11
KETENTUAN TAMBAHAN
(ADDENDUM)**

Hal-hal yang belum diatur dan/ atau setiap perubahan dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dan bentuk ketentuan tambahan (*addendum*) melalui pemberitahuan secara tertulis dari salahsatu pihak kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya untuk dibahas lebih lanjut dan merupakan satu kesatuan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 12
PENUTUP**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), asli dan ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup dan/ atau dibubuhi stempel oleh PARA PIHAK, serta masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat ditinjau kembali dan/ atau diperbaiki apabila kemudian hari terdapat kekeliruan.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
KETUA,**


RUSLAN WADUD, S.H., M.H

**KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN TIROANG
KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PINRANG
KEPALA KANTOR,**


SYARIPUDDIN, S.Pd.I